



**PUTUSAN**

Nomor : xxxx /Pdt.G/2008/PA.Slw.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :

**PENGGUGAT**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di xxxx, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut "**PENGGUGAT**";-

L a w a n

**TERGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, terakhir bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Tegal, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut "**TERGUGAT**";

Pengadilan Agama tersebut ;  
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;-  
Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi ;-

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Desember 2008 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor : xxxx /Pdt.G/2008/PA.Slw. tanggal 01 Desember 2008 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 September 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor: 595/47/IX/2001 tanggal 13 September 2004;-
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan sighth ta'lik talak;-
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di xxxx Kabupaten Tegal selama +/- 3 tahun, telah bercampur (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak yaitu **ANAK** umur 5 tahun sekarang ikut dengan Penggugat;-
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama merasa tenteran dan harmonis, namun pada Pebruari 2004 Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan disebabkan masalah ekonomi;-
5. Bahwa pada bulan Mei 2004, Tergugat dengan izin Pengugat untuk bekerja di Jakarta namun sampai dengan sekarang sudah berjalan +/- 4 tahun 7 bulan, Tergugat tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah RI;
6. Bahwa selama +/-4 tahun 7 bulan pisah tempat tinggal, Penggugat dan sudah tidak saling mempedulikan lagi dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat baik lahir maupun batin ;-
7. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat lagi;-
8. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang; -
9. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q majlis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);-
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR ;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedang Tergugat tidak pernah menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun menurut relas panggilan Tergugat Nomor : **xxxx** /Pdt.G/2008/PA.Slw, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Slawi tanggal 05 Desember 2008 dan tanggal 05 Januari 2009 Tergugat telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim, berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan maksudnya bercerai, tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya atas gugatan Penggugat tersebut, karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan ; -

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copi KTP Penggugat Nomor : 332816.500985. **xxxx** tanggal 15-03-2008, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Foto copi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan **xxxx** Nomor: 595/47/IX/2001, Tanggal 13 September 2001;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :-

I. **SAKSI I**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di **xxxx**, Kabupaten Tegal, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat ; -
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, yang menikah sekitar tahun 2001, dan telah dikaruniai 1 orang anak; -
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama yang terakhir di rumah orang tua Penggugat +/- 3 tahun lamanya; -
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama hidup bersama awalnya harmonis, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dan dan pada bulan Mei 2004 Tergugat pergi meninggalkan rumah sampai saat ini selama +/- 4 tahun lebih;
- Bahwa selama Tergugat pergi tersebut, selama itu pula Tergugat tidak kembali dan tidak pernah memberi kabar, tidak memberi nafkah dan tidak memperdulikan Penggugat lagi ; -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. **SAKSI II**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di xxxx, Kabupaten Tegal, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kemenakan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, yang menikah sudah cukup lama sekitar bulan September 2001, terakhir setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Pengugat di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, dan telah dikaruniai 1 Orang anak;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat selama hidup serumah selama +/- 3 tahun, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai saat ini selama sekitar 4 tahunan;
- Bahwa sejak Tergugat pergi tersebut sehingga Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang selama kurang lebih 4 tahun dan sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya;
- Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi kabar, tidak memberi nafkah dan tidak memperdulikan Penggugat lagi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak keberatan ; -

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan, selanjutnya Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadl untuk menebus jatuhnya talak Tergugat atas diri Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, sebagai telah tercantum dalam putusan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas di Wilayah Republik Indonesia telah dipanggil sesuai tata cara pemanggilan sebagaimana diatur di dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 secara patut, dengan relaas-relaas panggilan Tergugat yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Slawi sebagaimana diuraikan di atas, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya untuk hadir, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut karena suatu halangan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 125 H.I.R, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan verstek, hal ini sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Al - Anwar Juz II Hal 149 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang artinya;

” Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa perkara tersebut beserta alat-alat bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya “ ; -

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan atas dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan yang menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal selama 4 tahun 4 bulan Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pergi meninggalkan Penggugat sejak kepergian tersebut Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat, selama itu pula Tergugat tidak pernah kirim kabar, tidak pernah mengirim nafkah, dan telah membiarkan / tidak mempedulikan Penggugat serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia ; -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil -

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Tegal yang bertempat tinggal di xxxx, Kabupaten Tegal, maka berdasarkan pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Slawi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 221/192/II/2004 tanggal 14 Februari 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal ( bukti P.2 ), harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak yang bunyinya :

Sewaktu-waktu saya : -

1. Meninggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut ; -
2. Atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya
3. Atau, saya menyakiti badan/jasmani isteri saya ;
4. Atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) isteri saya enam bulan lamanya ;

Kemudian isteri saya tidak ridla dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan isteri saya membeyarung sebesar Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) kepada saya maka jatuhlah talak saya satu kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan keterangan saksi-saksi Penggugat, yaitu **SAKSI I** dan, **SAKSI II** telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, yang sampai diajukannya gugatan ini telah berlangsung selama 4 tahun 7 bulan, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar, tidak pernah mengirim nafkah, telah membiarkan dan tidak mempedulikan Penggugat sebelum terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena kekurangan ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin akan dipertahankan lagi, karena hal itu justru akan menimbulkan beratnya beban penderitaan Penggugat, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian ;

Menimbang, bahwa bentuk perceraian yang cocok untuk perkara ini adalah dengan menjatuhkan talak satu Tergugat kepada Penggugat dengan pembayaran uang iwadl sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah), karena Tergugat terbukti melanggar melanggar sighat ta'lik talak pada angka 1, 2 dan 4 yang diucapkan sesudah akad nikah ;

Menimbang, Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadl untuk menebus jatuhnya talak Tergugat atas diri Penggugat, dengan demikian syarat ta'lik talak dalam perkara ini telah terpenuhi, hal ini sesuai dengan pendapat Ulama' dalam Kitab Syarqowi Tahrir juz II halaman 105 yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan yang artinya :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat maka jatuh talak itu dengan adanya sifat tersebut sesuai dengan bunyi lafadnya ; -

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b,f dan (g) Kompilasi Hukum Islam, pula karena tidak ternyata gugatan Penggugat bertentangan dengan hukum dan melawan hak serta Tergugat tidak hadir, juga berdasarkan pasal 125 HIR, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ; -

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ; -
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi ;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadl uang sebesar Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) ;
5. Membebankan biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.239.000,- (Dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) kepada Penggugat

Demikian putusan ini dijatuhkan di Slawi pada hari Kamis, tanggal 16 April 2009 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Robius Sani 1430 H, oleh kami Drs.ROHUDI sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Drs. ARIF MUSTAQIM dan Drs. NURYADI SISWANTO masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari ini juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh SUKIRNO, SH.. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Agama Slawi serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,  
Majelis

Ketua

Ttd

Ttd

**Drs. ARIF MUSTAQIM**  
**O H U D I**

**Drs. R**

Ttd

**Drs. NURYADI SISWANTO**

Panitera Pengganti,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

SUKIRNO,SH.

RINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran Perkara Rp. 30.000,-
2. Biaya panggilan pihak-pihak Rp. 175.000,-
3. Biaya Redaksi - Rp. 5.000,-
4. Meterai - Rp. 6.000,-
5. Akta Cerai - Rp. 10.000
6. Penyerahan salinan putusan Rp. 10.000,-
7. Penyerahan Salinan Putusan Rp. 3.000,-

Jumlah Rp. 239.000,-